FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. (021) 7864730 Pes. 101 Fax. (021) 7270128, 7272290
https://teknik.univpancasila.ac.id
email : teknik@univpancasila.ac.id

PENGESAHAN SOP			
Dibuat oleh,	Dikaji oleh,	Disahkan oleh,	Dikendalikan oleh,
Kabag. Adm. Akademik Aruan, SE., MM.	Wadek I Ar. Dr. Dini Rosmalia, S.T., M.Si., IAI., IALI.	Dekan Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT.	Kepala SJM Nur Yulianti Hidayah, ST., MT.
Tanggal : Sept 25	Tanggal : Sept 2025	Tanggal : Sept 2025	Tanggal : Sept 2025

Dokumen	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tanggal dikeluarkan	23 Sept 26
Judul	**Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi**		
No. Dokumen	PR 1-8.5.1-4.401-56.v0	Tanggal direvisi	Revisi: 0
Area	Akademik		
Unit Kerja	Administrasi Akademik		

1. TUJUAN

Mengatur pelaksanaan Tahap II (Penyusunan Proposal) Program Doktor di Fakultas Teknik Universitas Pancasila, baik melalui Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi (Pola-1) maupun penelaahan proposal (Pola-2), agar selaras dengan Panduan dan Addendum serta menghasilkan keputusan kelulusan Tahap II yang sah.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku bagi mahasiswa Program Doktor skema reguler (*by course*) dan skema *by research* yang telah lulus Tahap I, Tim Pembimbing, Tim Penguji/Tim Penelaah Proposal, Ketua Program Studi, KPD-UPPS, dan pimpinan Fakultas. Ruang lingkup dimulai sejak penyusunan proposal sampai terbitnya SK Kelulusan Tahap II dan SK Tim Pembimbing Tahap III.

3. ACUAN

3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3.2 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.3 Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 0394 Tahun 2026 tentang Peraturan Akademik (selanjutnya disebut Peraturan Akademik).

3.4 Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 6755/SK.R/UP/XII/2024 tentang Komisi Program Doktor Universitas Pancasila.

3.5 Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 2866/KEP.R/UP/VI/2025 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Pancasila (selanjutnya disebut Panduan).

3.6 Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor ...../KEP.R/UP/..../2026 tentang Addendum Panduan Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Pancasila: Penyelarasan Ketentuan dan Skema *By Research* (dalam proses penetapan; selanjutnya disebut Addendum).

3.7 Kebijakan dan Standar Mutu Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

3.8 Kalender Akademik Universitas dan Kalender Akademik Fakultas.

3.9 Kurikulum Program Studi Doktor (skema reguler dan skema *by research*).

3.10 Panduan Penulisan Proposal dan Disertasi Program Studi Doktor.

4. PENGERTIAN / DEFINISI / ISTILAH

Panduan	:	Panduan Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Pancasila yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 2866/KEP.R/UP/VI/2025, dibaca sebagai satu kesatuan dengan Addendum-nya.
UPPS	:	Unit Pengelola Program Studi, dalam SOP ini Fakultas Teknik Universitas Pancasila selaku pengelola Program Studi Doktor.
KPD-UP	:	Komisi Program Doktor Universitas Pancasila yang anggotanya ditetapkan dengan SK Rektor; antara lain mensahkan Tim Pembimbing dan Tim Penguji Sidang Doktor, menentukan Ketua Sidang, serta mensahkan hasil Sidang Doktor dan menetapkan yudisium.
KPD-UPPS	:	Komisi Program Doktor tingkat UPPS yang terdiri atas Dekan (*ex-officio*), Wakil Dekan bidang Akademik (*ex-officio* Sekretaris), Ketua Program Studi Doktor (*ex-officio*), dan Guru Besar wakil program studi/kelompok keahlian; diketuai Guru Besar yang dipilih anggota dan bukan anggota *ex-officio*.
Skema Reguler / Skema *By Research*	:	Skema reguler adalah penyelenggaraan program doktor sebagaimana diatur dalam Panduan. Skema *by research* mengutamakan penelitian dan publikasi ilmiah tanpa mata kuliah terstruktur, sebagaimana diatur dalam Bagian B Addendum.
Ketua Program Studi (Kaprodi)	:	Ketua Program Studi Doktor di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
Tim Pembimbing	:	Dosen yang ditetapkan dengan SK Rektor atas usul Kaprodi melalui KPD-UPPS dan KPD-UP untuk membimbing mahasiswa pada setiap tahap; terdiri atas Promotor dan Ko-Promotor.
Promotor	:	Ketua Tim Pembimbing, yaitu Guru Besar atau Lektor Kepala berlisensi yang memenuhi persyaratan Panduan butir 1.4 (dan butir B.6 Addendum untuk skema *by research*).
Ko-Promotor	:	Anggota Tim Pembimbing, yaitu dosen bergelar doktor dengan jabatan akademik paling rendah Lektor yang memenuhi persyaratan Panduan butir 1.5.
Kandidat Doktor	:	Mahasiswa skema reguler yang telah lulus Tahap I dan Tahap II, atau mahasiswa skema *by research* yang telah lulus Tahap I.

Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi	:	Ujian Tahap II atas proposal penelitian disertasi di hadapan Tim Penguji (Pola-1) atau melalui penelaahan proposal oleh Tim Penelaah Proposal (Pola-2); padanan istilah Peraturan Akademik: Seminar Proposal/Usulan Penelitian.
Tim Penguji Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi	:	Tim yang ditetapkan dengan SK Dekan sesuai keputusan Rapat KPD-UPPS untuk menguji proposal pada Pola-1.
Tim Penelaah Proposal	:	Dua orang pakar bergelar doktor yang bukan kolaborator penelitian mahasiswa, ditetapkan dengan SK Dekan untuk menelaah proposal pada Pola-2.
Penguji Eksternal	:	Penguji yang berasal dari luar UPPS penyelenggara program doktor, baik dari fakultas lain di lingkungan Universitas Pancasila maupun dari perguruan tinggi atau lembaga lain (Addendum butir A.4).

5. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

a. **Rektor** menerbitkan SK Kelulusan Tahap II dan SK Tim Pembimbing Tahap III setelah disetujui dalam Rapat KPD-UP.

b. **KPD-UP** membahas dan mengesahkan rekomendasi KPD-UPPS tentang kelayakan proposal dan usulan Tim Pembimbing Tahap III.

c. **Dekan** menerbitkan SK Tim Penguji Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi atau SK Tim Penelaah Proposal sesuai keputusan Rapat KPD-UPPS, dan melaporkan hasil Tahap II kepada Universitas.

d. **Wakil Dekan bidang Akademik** selaku Sekretaris KPD-UPPS mengoordinasikan agenda rapat, menyampaikan surat penugasan kepada Tim Penelaah Proposal (Pola-2), dan menerima laporan pelaksanaan.

e. **KPD-UPPS** menetapkan jadwal dan Tim Penguji/Tim Penelaah, menentukan kelulusan Tahap II, serta mengusulkan Tim Pembimbing Tahap III atau terminasi studi.

f. **Ketua Program Studi** memeriksa persyaratan, membentuk dan mengusulkan Tim Penguji serta jadwal, menyiapkan pelaksanaan sidang, dan melaporkan hasil kepada KPD-UPPS.

g. **Tim Pembimbing** membimbing penyusunan proposal, menilai kelayakannya, dan menandatangani lembar persetujuan.

h. **Tim Penguji / Tim Penelaah Proposal** menguji atau menelaah proposal dan memberikan penilaian serta rekomendasi secara independen.

i. **Kepala Bagian Administrasi Akademik** memverifikasi mahasiswa berdasarkan KRS (mata kuliah Penyusunan Proposal) dan mengadministrasikan nilai.

j. **Mahasiswa** menyusun proposal sesuai pedoman, memenuhi persyaratan, dan melaksanakan perbaikan.

6. KETENTUAN

6.1 Persyaratan

a. Telah lulus Tahap I (Ujian Persiapan/Kualifikasi) yang dibuktikan dengan SK Kelulusan Tahap I, dan Tim Pembimbing Tahap II telah ditetapkan dengan SK Rektor.

b. Terdaftar pada mata kuliah Penyusunan Proposal pada semester berjalan.

c. Proposal disusun sesuai Panduan butir 3.5 dan Panduan Penulisan Program Studi, memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, hipotesis, kebaruan,

tinjauan pustaka, metodologi, rencana penelitian, dan peta jalan; halaman muka menuliskan "Program Studi Doktor (nama program studi)".

d. Lembar persetujuan ditandatangani seluruh anggota Tim Pembimbing dengan mencantumkan tanggal penandatanganan.
e. Telah melaksanakan bimbingan paling sedikit 8 (delapan) kali pada semester berjalan yang tercatat dalam logbook bimbingan.
f. Hasil pemeriksaan kemiripan proposal paling tinggi 25%, tidak termasuk daftar pustaka.
g. Khusus skema *by research*: telah memiliki Rencana Riset Individual yang disetujui Tim Pembimbing.

6.2 Waktu Pelaksanaan

a. Tahap II diberikan waktu 1 (satu) semester dan paling lama 2 (dua) semester; dilaksanakan pada semester II dan paling lambat akhir semester III (Panduan butir 3.1; Addendum butir B.5).
b. Untuk keperluan peringatan akademik, Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi dipadankan dengan Seminar Proposal/Usulan Penelitian dan wajib dilaksanakan paling lambat akhir semester V (Addendum butir A.3).
c. Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester sesuai jadwal Program Studi. Usulan Tim Penguji dan jadwal disampaikan kepada KPD-UPPS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan.

6.3 Pola Penilaian

a. **Pola-1:** penilaian melalui Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi yang dikelola Program Studi setelah proposal disetujui Tim Pembimbing (Form #302.1 dan #302.2).
b. **Pola-2:** penilaian langsung terhadap proposal oleh Tim Penelaah Proposal setelah proposal disetujui Tim Pembimbing (Form #302.3, #302.4, dan #302.5).
c. Pola yang digunakan ditetapkan oleh Program Studi dan disetujui KPD-UPPS.

6.4 Susunan Tim Penguji (Pola-1) dan Tim Penelaah (Pola-2)

a. Tim Penguji Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi terdiri atas:
    1) Ketua Sidang, yaitu Kaprodi atau perwakilan KPD-UPPS yang bukan anggota Tim Pembimbing;
    2) Promotor (Ketua Tim Pembimbing);
    3) Ko-Promotor (Anggota Tim Pembimbing);
    4) sekurang-kurangnya 2 (dua) penguji di luar Tim Pembimbing, sesuai bidang dan kepakaran yang terkait dengan topik penelitian (Panduan Tabel 3.2 Catatan Pola-1).
b. Khusus skema *by research*, paling sedikit 1 (satu) penguji merupakan Penguji Eksternal berkualifikasi doktor dengan kepakaran relevan, dan dapat hadir secara daring (Addendum butir B.8).
c. Jumlah Tim Penguji paling banyak 6 (enam) orang (kebijakan Fakultas).
d. Tim Penelaah Proposal berjumlah 2 (dua) orang, bergelar doktor pada bidang sejenis atau berkaitan, dan tidak berkolaborasi dalam penelitian atau penulisan makalah terkait disertasi mahasiswa (Panduan butir 1.7 angka 1).

6.5 Penilaian dan Kelulusan

a. Komponen penilaian Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi (Form #302.1), masing-masing pada skala 1–5: kebaruan dan kualitas topik

penelitian; kejelasan pemaparan latar belakang masalah; kejelasan paparan hipotesis/tujuan dan metode/teorema; format penulisan proposal; serta presentasi dan tanya jawab.

b. Nilai Akhir (NA) adalah jumlah nilai dibagi jumlah seluruh penilai. Indeks: A apabila NA > 4,0; AB apabila 3,5 < NA ≤ 4,0; B apabila 3,0 ≤ NA ≤ 3,5; tidak lulus apabila NA < 3,0.

c. Mahasiswa dinyatakan lulus Tahap II apabila memperoleh nilai sekurang-kurangnya B dan nilai telah dimasukkan dalam Sistem Informasi Akademik (NeoSIAK).

d. Kelulusan Tahap II ditentukan dalam Rapat KPD-UPPS, dilaporkan Dekan kepada Universitas, dan ditetapkan dengan SK Kelulusan Tahap II oleh Rektor setelah disetujui Rapat KPD-UP.

e. Mahasiswa skema reguler yang telah lulus Tahap I dan Tahap II berstatus Kandidat Doktor. Mahasiswa skema *by research* telah berstatus Kandidat Doktor sejak lulus Tahap I (Addendum butir B.5 angka 4).

f. Mahasiswa yang belum lulus wajib memperbaiki proposal dan mengikuti ujian/penelaahan ulang dalam batas waktu Tahap II; apabila Tahap II tidak terselesaikan sampai batas waktu, KPD-UPPS dapat mengusulkan terminasi studi.

7. PROSEDUR

7.1 Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi (Pola-1)

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen / Formulir
1	Mahasiswa mengambil mata kuliah Penyusunan Proposal dan menyusun proposal penelitian.	Mahasiswa	KRS
2	Tim Pembimbing membimbing dan mengevaluasi kelayakan proposal untuk diajukan ke Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi, lalu menandatangani lembar persetujuan.	Tim Pembimbing	Lembar Persetujuan; Logbook
3	Mahasiswa mengajukan permohonan Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi beserta berkas sesuai butir 6.1 kepada staf administrasi Program Studi, sebanyak jumlah penguji.	Mahasiswa	Formulir Permohonan Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi
4	Kaprodi memeriksa persyaratan dan menghubungi mahasiswa apabila terdapat persyaratan yang belum dipenuhi.	Kaprodi	Daftar periksa
5	Apabila persyaratan terpenuhi, Kaprodi membentuk Tim Penguji sesuai butir 6.4 dan mengusulkan Tim Penguji serta jadwal kepada Rapat KPD-UPPS.	Kaprodi	Daftar Dosen Penguji
6	Rapat KPD-UPPS menetapkan jadwal dan Tim Penguji untuk dilaksanakan oleh Program Studi.	KPD-UPPS	Notulen Rapat
7	Dekan menerbitkan SK Tim Penguji Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi sesuai keputusan Rapat KPD-UPPS.	Dekan	SK Dekan
8	Kaprodi menghubungi Tim Penguji dan menyiapkan pelaksanaan Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi.	Kaprodi	Undangan
9	Tim Penguji dan mahasiswa melaksanakan Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi sesuai jadwal; setiap penguji menilai dengan Form #302.1.	Ketua Sidang, Tim Penguji	Daftar Hadir; Form #302.1

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen / Formulir
10	Ketua Sidang merekap nilai dalam Berita Acara (Form #302.2) dan melaporkan hasilnya kepada Kaprodi; Kaprodi melaporkan kepada KPD-UPPS.	Ketua Sidang, Kaprodi	Form #302.2
11	Rapat KPD-UPPS menerima laporan, menentukan kelulusan Tahap II, mengusulkan calon Tim Pembimbing Tahap III, atau mengusulkan terminasi studi apabila batas waktu terlampaui.	KPD-UPPS	Notulen Rapat
12	Apabila belum lulus, mahasiswa memperbaiki proposal dan mengajukan ujian ulang (kembali ke langkah 3).	Mahasiswa	–
13	Apabila lulus, Dekan melaporkan hasil Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi dan usulan Tim Pembimbing Tahap III kepada Universitas untuk dibahas dalam Rapat KPD-UP.	Dekan	Surat Dekan
14	Rektor menerbitkan SK Kelulusan Tahap II dan SK Tim Pembimbing Tahap III setelah disetujui Rapat KPD-UP.	Rektor	SK Rektor
15	Staf administrasi Program Studi merekap Berita Acara dan Nilai Akhir; Kaprodi melaporkan kepada Wadek bidang Akademik dan nilai dimasukkan ke NeoSisdam.	Kaprodi, Kabag. Adm. Akademik	Rekapitulasi Nilai

7.2 Penelaahan Proposal (Pola-2)

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen / Formulir
1	Mahasiswa mengambil mata kuliah Penyusunan Proposal dan menyusun proposal; Tim Pembimbing membimbing dan menyetujui proposal untuk ditelaah.	Mahasiswa, Tim Pembimbing	Lembar Persetujuan
2	Kaprodi memeriksa persyaratan dan mengusulkan 2 (dua) calon Penelaah Proposal kepada KPD-UPPS.	Kaprodi	Usulan Penelaah
3	Rapat KPD-UPPS menyetujui Tim Penelaah; Dekan menerbitkan SK Tim Penelaah Proposal.	KPD-UPPS, Dekan	SK Dekan
4	Wadek bidang Akademik mengirimkan surat penugasan penelaahan beserta proposal kepada Tim Penelaah.	Wadek I	Surat Penugasan
5	Tim Penelaah menilai dan menelaah proposal (Form #302.3 dan #302.4) dan menyampaikan hasilnya kepada Dekan.	Tim Penelaah	Form #302.3; #302.4
6	Rapat KPD-UPPS menerima hasil penelaahan, menentukan kelulusan Tahap II atau meminta perbaikan dan penelaahan ulang, serta mengusulkan calon Tim Pembimbing Tahap III apabila proposal layak.	KPD-UPPS	Form #302.5; Notulen
7	Apabila diminta perbaikan, mahasiswa memperbaiki proposal sesuai rekomendasi Tim Penelaah (kembali ke langkah 5 bila diperlukan telaah ulang).	Mahasiswa	–
8	Dekan melaporkan hasil penelaahan dan usulan Tim Pembimbing Tahap III kepada Universitas untuk dibahas dalam Rapat KPD-UP.	Dekan	Surat Dekan
9	Rektor menerbitkan SK Kelulusan Tahap II dan SK Tim Pembimbing Tahap III.	Rektor	SK Rektor

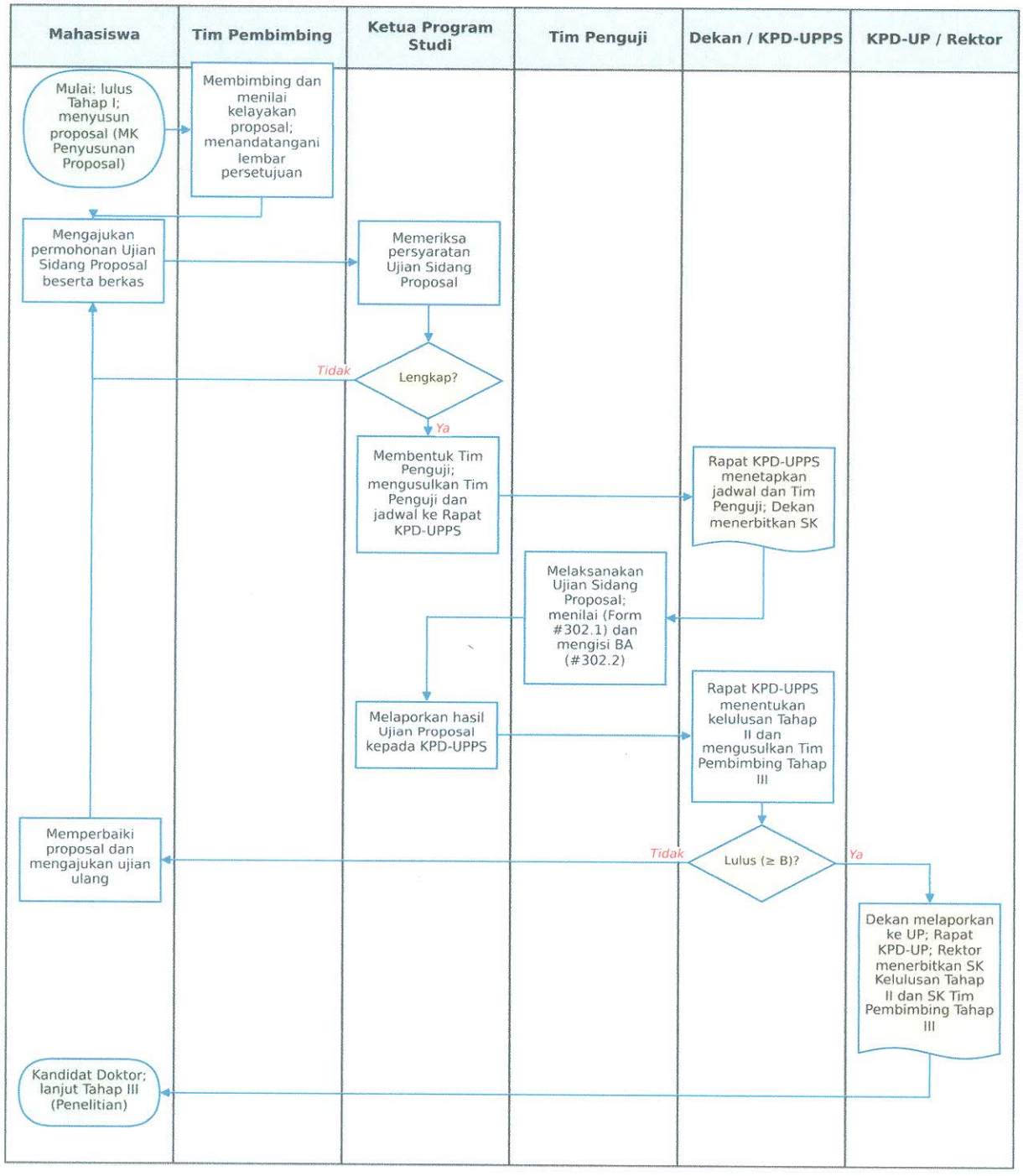
8. DOKUMENTASI

Formulir No.	Judul	Padanan Form Panduan
	Formulir Permohonan Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi dan Daftar Periksa Persyaratan	–
	Lembar Persetujuan Proposal oleh Tim Pembimbing	Panduan butir 3.5
FM 1-8.5.1-4.420-17.v4	Daftar Dosen Penguji / Penelaah Proposal	–

Formulir No.	Judul	Padanan Form Panduan
	Daftar Nilai Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi (Pembimbing dan Penguji)	Form #302.1
FM 1-8.5.1-4.420-95.v1	Rekapitulasi Nilai / Berita Acara Penilaian Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi	Form #302.2
	Formulir Penilaian dan Penelaahan Proposal (Pola-2)	Form #302.3; #302.4
	Berita Acara Penilaian Proposal (Pola-2)	Form #302.5
FM 1-8.5.1-4.420-21.v4	Berita Acara Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi	Form #302.2
FM 1-8.5.1-4.420-09.v4	Daftar Hadir	–
FM 5-8.5.1-4.410-03.v4	Daftar Honor Pembimbing, Penguji, dan Panitia	–

9. DIAGRAM ALIR

9.1 Ujian Proposal/Ujian Sidang Proposal Disertasi (Pola-1)



9.2 Penelaahan Proposal (Pola-2)

